

KODE ETIK DAN PERILAKU BISNIS CODE OF BUSINESS ETHICS & CONDUCT

1. MAKSUD DAN TUJUAN	1. OBJECTIVES AND PURPOSES
<p>Kode Etik dan Perilaku Bisnis (“Standar Perilaku”) ini, menegaskan standar etika perilaku bisnis yang tinggi yang dikehendaki untuk dimiliki oleh:</p>	<p>This Code of Business Ethics and Conduct (“Code of Conduct”) affirms the high standards of ethical business conduct required of:</p>
<p>(a) seluruh karyawan dari Amman Mineral Group dan Perusahaan Aliansinya (untuk selanjutnya Amman Mineral Group dan Perusahaan-Perusahaan Aliansinya secara bersama-sama disebut sebagai, “Amman Mineral” atau “Perusahaan” dan seluruh karyawan Amman Mineral Group dan Perusahaan-Perusahaan Aliansinya secara bersama-sama disebut sebagai “Karyawan”); dan</p>	<p>(a) all employees of Amman Mineral Group and its Alliance Companies (hereinafter Amman Mineral Group and its Alliance Companies together shall be referred to as “Amman Mineral” or “Company” and all employees of Amman Mineral Group and its Alliance Companies are collectively referred to as “Employees”); and</p>
<p>(b) seluruh mitra bisnis serta karyawan mitra bisnis Amman Mineral (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Mitra Bisnis”).</p>	<p>(b) all Amman Mineral’s business partners and their employees (hereinafter collectively referred to as “Business Partners”).</p>
<p>Standar Perilaku ini disusun sebagai suatu pedoman, standar, dan upaya pencegahan, serta mendeteksi pelanggaran terkait etika dalam lingkungan bisnis Amman Mineral.</p>	<p>This Code of Conduct has been created to provide guidance, standards, and preventive tool and help prevent and detect violations of ethics in the business environment of Amman Mineral.</p>

<p>Ciri utama perilaku etis sebagai nilai dasar Amman Mineral adalah bertindak atas dasar integritas, kepercayaan, rasa hormat, kejujuran dan kerja sama tim, yang sejalan dengan nilai inti Amman Mineral, yaitu terus termotivasi, terus rendah hati dan terus manusiawi. Di mana hal ini diharapkan dapat diterapkan oleh setiap Karyawan untuk berperilaku secara bertanggung jawab, dengan mengedepankan kepentingan Perusahaan dalam seluruh keputusan yang terkait pekerjaan.</p>	<p>Acting with integrity, trust, respect, honesty, and teamwork are principal characteristics of the ethical behavior of Amman Mineral, which is in line with Amman Mineral's core values, namely stay hungry, stay humble and stay human. For all Employees, the essential requirement is that we conduct ourselves in a responsible manner, putting the Company first in all our work-related decisions.</p>
<p>Standar Perilaku ini dibuat sebagai pedoman bagi setiap Karyawan dan Mitra Bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha atas nama Perusahaan dan membantu mengidentifikasi hal-hal penting yang memerlukan kehati-hatian serta pertimbangan etika dan hukum.</p>	<p>This Code of Conduct has been created to guide all Employees and Business Partners on how to conduct activities on behalf of the Company's business and help identify critical issues that require caution and ethical and legal considerations.</p>
<p>Dalam beberapa situasi, Standar Perilaku ini bahkan lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Amman Mineral memiliki kebijakan yang meliputi hampir semua hal yang disinggung dalam Standar Perilaku ini termasuk, tidak terbatas pada, perilaku dan keselamatan di tempat kerja, menghindari benturan kepentingan, perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial dan upaya antikorupsi sesuai dengan Nilai Inti yang dianut Amman Mineral yaitu terus termotivasi, terus rendah</p>	<p>In some circumstances, this Code of Conduct is higher than the laws and regulations prevailing in the Republic of Indonesia require. Amman Mineral has policies in all areas touched on in this Code of Conduct, including but not limited to workplace conduct and safety, conflict of interest prevention, environmental protection, social responsibility, and anti-corruption measures in compliance with the Core Values of Amman Mineral, namely stay hungry, stay humble and stay human, to achieve its Vision to be the most thoughtful and progressive</p>

<p>hati dan terus manusiawi dalam rangka mencapai Visi menjadi perusahaan teknologi di bidang sumber daya alam yang paling maju dan cermat dalam gagasan dan inovasi dan Misi-nya, yaitu menggagas cara baru dunia kita bekerja. Kepatuhan pada kebijakan-kebijakan dan Standar Etik ini akan membantu menjaga kepercayaan dan dukungan dari setiap pemangku kepentingan dari Amman Mineral.</p>	<p>technology company in natural resources and its Mission, namely reimagine how our world works. Adherence to these policies and this Code of Conduct will help to preserve the confidence and support of Amman Mineral's stakeholders.</p>
<p>Namun demikian, penting diketahui bahwa Standar Perilaku ini tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban-jawaban spesifik terhadap pertanyaan-pertanyaan hukum dan etika yang bersifat kasuistis, menetapkan sebuah aturan untuk segala situasi, atau menjalankan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karyawan dan Mitra Bisnis dianjurkan untuk tetap menyadari batasan-batasan ini dan berkonsultasi dengan departemen terkait di Amman Mineral untuk mendapatkan panduan tentang masalah hukum atau etika tertentu guna memastikan pemahaman dan kepatuhan yang tepat.</p>	<p>It is important to note that this Code of Conduct is not intended to provide specific answers to unique legal and ethical questions, set a rule for every situation, or implement all existing laws and regulations. Employees and Business Partners are encouraged to remain aware of these limitations and consult with the relevant departments in Amman Mineral for guidance on specific legal or ethical issues to ensure proper understanding and compliance.</p>
<p>2. RUANG LINGKUP</p>	<p>2. SCOPE</p>
<p>Standar Perilaku ini berlaku bagi semua Karyawan dan Mitra Bisnis pada saat mereka terlibat dalam kegiatan atas nama Amman Mineral. Kepatuhan terhadap Standar Perilaku ini bersifat wajib dan berlaku setiap saat, dan</p>	<p>This Code of Conduct applies to all Employees and Business Partners when they are involved in any activity on behalf of Amman Mineral. Compliance with this Code of Conduct is obligatory and applies at all times, and any</p>

<p>atas setiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi disiplin hingga pemutusan hubungan kerja atau kerja sama bisnis. Pada saat terdapat peraturan perundangan yang berlaku atau kebijakan yang ada lebih ketat daripada yang ditetapkan dalam Standar Perilaku ini, maka yang berlaku adalah aturan yang lebih ketat tersebut.</p>	<p>violation committed is subject to disciplinary sanctions up to the termination of employment or business cooperation. If any applicable law and regulation or existing policy is stricter than this Code of Conduct, the stricter provision will prevail.</p>
<p>3. ISI</p>	<p>3. CONTENTS</p>
<p>3.1 Kesetaraan Kesempatan</p>	<p>3.1 Equal Opportunity</p>
<p>Amman Mineral merekrut, memilih, menempatkan, memberikan promosi dan kompensasi kepada setiap Karyawan berdasarkan kualifikasi tugas yang akan diemban, yang meliputi pengalaman, kemampuan dan kriteria lain terkait pekerjaan. Amman Mineral berupaya untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan kerja yang layak dengan senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang bersifat kemitraan dan harmonis dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Amman Mineral juga mematuhi dan mendukung larangan atas tindakan diskriminasi berdasarkan hal-hal yang dilindungi undang-undang termasuk, namun tidak terbatas pada, agama, afiliasi atau</p>	<p>Amman Mineral recruits, selects, places, promotes, and compensates Employees based on their qualifications for work, including experience, merit, and other work-related criteria. Amman Mineral strives to create a good workplace and complies with all applicable human resources laws and regulations to realize excellent partnership-based industrial relations in compliance with the 1945 State Constitution and Pancasila. Amman Mineral also complies with and supports laws that prohibit discrimination based on legally protected categories including, but not limited to, religion, political affiliation or political preference, ethnic group, skin color, gender, physical condition, or marital status.</p>

<p>preferensi politik, suku, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.</p>	
<p>3.2 Menghindari Benturan Kepentingan</p>	<p>3.2 Avoiding Conflicts of Interest</p>
<p>Karyawan dan Mitra Bisnis harus menghindari situasi yang dapat memicu terjadinya benturan antara kepentingan Amman Mineral dan kepentingan pribadi, Keluarga maupun golongan. Setiap kepentingan dalam kegiatan bisnis yang mengatasnamakan Amman Mineral harus dilakukan demi kepentingan Perusahaan, secara jujur, transparan, setara, penuh integritas, dan sesuai dengan etika bisnis yang telah ditetapkan.</p>	<p>Employees and Business Partners must avoid situations where the Company's interests conflict with self-interests, Family's, and group's interests. Any Amman Mineral's businesses must be conducted solely for the Company's best interests, honestly, transparently, equally, full of integrity, and in accordance with business ethics.</p>
<p>Karyawan atau anggota Keluarga-nya, baik secara langsung atau tidak langsung dilarang menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam bentuk apapun dari setiap penjualan, pembelian, kegiatan bisnis atau aktivitas Amman Mineral lainnya.</p>	<p>No Employee or their Family member may use their authority or position to receive any improper personal benefit from any sales, purchases, business activities, or other activities of Amman Mineral in a way that is in his or her own or group interests.</p>
<p>Benturan kepentingan terjadi pada saat kepentingan pribadi, Keluarganya, ataupun golongan, telah berada diatas dan/atau mencampuri kepentingan bisnis Amman Mineral. Potensi benturan kepentingan atau bahkan telah terjadinya benturan kepentingan harus senantiasa dihindari agar</p>	<p>A conflict of interest occurs when an individual's, its' Families or group's interest is above and interferes with the business interests of Amman Mineral. Conflicts of interest, potential conflicts of interest, and even the appearance of a conflict of interest must be avoided to avoid any potential for</p>

<p>tidak menimbulkan kerugian atau merusak reputasi Amman Mineral atau individu yang terlibat. Setiap Karyawan diharuskan untuk mengungkapkan semua benturan kepentingan yang ada atau potensi terjadinya benturan kepentingan yang dapat terjadi selama menjalankan tugas dan kewajibannya di Amman Mineral. Pengungkapan benturan kepentingan atau potensi terjadinya benturan kepentingan dapat dilakukan kepada atasan dari individu dimaksud dan tim terkait lainnya, yaitu: Departemen Sumber Daya Manusia (<i>HRD</i>), Departemen Hukum dan Departemen Internal Audit.</p>	<p>injury to Amman Mineral, its reputation, and the individual involved. All Employees must disclose all existing conflicts of interest or potential conflicts of interest that may occur while performing their duties and obligations in Amman Mineral. Disclosing any conflict of interest or potential conflict of interest can be made to the individual's superior and other relevant departments, such as the Human Resources Department (<i>HRD</i>), Legal Department, and Internal Audit Department.</p>
<p>Setiap Karyawan dan Mitra Bisnis wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Standar Perilaku ini.</p>	<p>Employees and Business Partners are required to comply with this Code of Conduct.</p>
<p>Secara umum terdapat beberapa situasi yang kerap muncul sehingga dapat memicu terjadinya benturan kepentingan yang terjadi dalam hubungan dengan sesama Karyawan, atau Mitra Bisnis. Di bawah ini merupakan beberapa contoh yang dapat menjadi arahan untuk mematuhi Standar Perilaku dalam beberapa situasi:</p>	<p>In general, some situations that can create conflicts of interest occur in our relationships with fellow Employees or Business Partners. Following are some guidelines to adhere to the Code of Conducts in these situations:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mempekerjakan dan Mengawasi Kerabat dan Kawan Dekat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hiring and Supervising Family and Close Friends.

<p>Secara umum, Karyawan tidak diperkenankan mempekerjakan, mengawasi atau membawahi seseorang yang masih memiliki hubungan Keluarga atau Kawan Dekat sebagai karyawan atau karyawan dari Mitra Bisnis yang lingkup pekerjaannya berada dalam pengawasannya.</p>	<p>In general, an Employee may not hire, supervise, or manage a his/her Family member or Close Friend as an employee or an employee of a Business Partner whose scope of work falls under their supervision.</p>
<p>Dalam kondisi Karyawan tidak dapat menghindari situasi, pertemuan atau transaksi yang berpotensi merusak obyektivitas dalam mengambil keputusan atas nama Amman Mineral, Karyawan dimaksud harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Atasan dan/atau Manajemen Amman Mineral sebelum keputusan tersebut dibuat.</p>	<p>If an Employee cannot reasonably avoid such situations, arrangements, or transactions that may influence their objectivity in deciding on behalf of Amman Mineral, the Employee must first obtain approval from their Superior and/or Management of Amman Mineral before such a decision is made.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Dengan Mitra Bisnis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relationships with Business Partners.
<p>Potensi benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan Karyawan dalam mengambil keputusan atas nama Amman Mineral, akan timbul apabila Karyawan memberikan perlakuan istimewa kepada Mitra Bisnis untuk mendapatkan timbal balik diantaranya berupa keuntungan untuk Karyawan pribadi, Kawan Dekat, atau anggota keluarganya. Segala macam jenis komunikasi yang dalam hal ini dapat</p>	<p>A potential conflict of interest that could interfere with our ability to make judgments in Amman Mineral's best interest exists if we give preferential treatment to a Business Partner in exchange for anything of personal benefit to us or our Close Friends or Family. Any communication that can create a conflict of interest above must be avoided.</p>

<p>memicu terjadinya potensi benturan kepentingan seperti yang tersebut diatas harus senantiasa dihindari.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Berhubungan Dengan Perusahaan Lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Involvement with Another Company
<p>Potensi terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas Karyawan untuk mengambil keputusan demi kepentingan Amman Mineral, akan timbul apabila Karyawan adalah pemilik atau pengambil keputusan kunci pada perusahaan lain yang akan memiliki hubungan bisnis dengan Amman Mineral, atau bersaing dengan Amman Mineral. Dalam kondisi Karyawan tidak dapat menghindari kondisi seperti tersebut di atas, Karyawan harus mendapat persetujuan dari Atasan, Bagian Hukum dan Manajemen Amman Mineral sebelum melibatkan diri dengan situasi, ataupun transaksi dengan perusahaan dimaksud.</p>	<p>A potential conflict of interest that could interfere with your ability to make decisions solely in Amman Mineral's best interest exists if you are an owner of or key decision maker in another company that has a business relationship with Amman Mineral or competes with Amman Mineral. If the Employee cannot avoid these situations, the Employee must seek approval from the Superior, Legal Department, and Management of Amman Mineral prior to involvement with them.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Hadiah, Insentif atau Jasa Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gifts, Incentives, or Services
<p>Praktek-praktek pemberian dan penerimaan dalam bentuk: hadiah, insentif atau jasa pelayanan dalam konteks hubungan bisnis antar Karyawan dengan Mitra Bisnis serta Pejabat Pemerintah, dapat menciptakan benturan kepentingan atau</p>	<p>Giving and receiving gifts in the form of gifts, incentives, or services in the context of business relationships between Employees and Business Partners and Government Officials may create a conflict of interest or create the appearance of impropriety. Therefore,</p>

<p>ketidapatutan. Karena itu, Karyawan harus mampu secara bijak menentukan apakah suatu pemberian atau penerimaan adalah patut atau tidak.</p>	<p>Employees must be able to determine wisely if giving or receiving gifts is appropriate or not.</p>
<p>Dalam hal pemberian atau penerimaan tersebut akan menimbulkan benturan kepentingan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, maka Karyawan harus menolak pemberian tersebut, dan melaporkan setiap pemberian atau penerimaan tersebut kepada Atasan dan Perwakilan Internal Audit serta dicatat dalam Gift Register Amman Mineral. Dalam beberapa situasi dan budaya, pengembalian hadiah akan dianggap sebagai penghinaan. Jika demikian, hadiah tersebut dapat diberikan ke Perwakilan Internal Audit serta dicatat dalam Gift Register Amman Mineral yang akan mengatur sebagaimana mestinya.</p>	<p>In the event that giving or receiving gifts will or may create a conflict of interest, the Employee must reject such gifts and report any gift received to their Superior and Internal Audit Representative and annotated at the Amman Mineral Gift Register. In certain cultures, and situations returning gifts will be considered an insult. In that case, such gifts should be submitted to Internal Audit Representative and annotated at the Amman Mineral Gift Register to be treated accordingly.</p>
<p>Penerimaan semua bentuk hadiah, insentif, fasilitasi, atau jasa pelayanan dari Mitra Bisnis harus mendapat persetujuan dari Kepala Departemen, dan Departemen Internal Audit Amman Mineral dan/atau Direksi Amman Mineral (tergantung nilai Cendera Mata), dan hanya akan disetujui jika tidak ada</p>	<p>All forms of gifts, incentives, facilitation, or services from Business Partners must be approved by the Head of Department and Internal Audit Department of Amman Mineral and/or Board of Directors of Amman Mineral (depending on the Gift's value) and will only be approved if there is no business decision that must be</p>

<p>keputusan bisnis yang harus diambil oleh Amman Mineral dengan Mitra Bisnis terkait.</p>	<p>made by Amman Mineral and the Business Partners concerned.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pemerintah dan Politically Exposed Person 	<ul style="list-style-type: none"> • Government Officials and Politically Exposed Person
<p>Menjalin relasi dengan pejabat pemerintah dan <i>Politically Exposed Person</i> tidak sama halnya dengan menjalin relasi dengan pihak swasta. Suatu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan pejabat pemerintah dan <i>Politically Exposed Person</i> diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Conducting business with government officials and Politically Exposed Person is not the same as conducting business with private parties. Conducting business with government officials and Politically Exposed Person is regulated by the prevailing laws and regulations.</p>
<p>Pemberian hadiah dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu dan dalam waktu tertentu kepada pejabat pemerintah dan <i>Politically Exposed Person</i> (dan anggota keluarganya atau Kawan Dekatnya) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi keputusan pejabat pemerintah dan <i>Politically Exposed Person</i> terkait atas sebuah kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Amman Mineral dan memiliki potensi benturan kepentingan, yang mana hal ini harus di hindari. Pemberian Cendera Mata dapat diberikan kepada pejabat pemerintah dan/atau <i>Politically Exposed Person</i> (dan anggota</p>	<p>Giving gifts in certain situations, certain conditions, and at a certain time to government officials and Politically Exposed Person (and members of their Families or Close Friends) could be interpreted as influencing the government official's and/or Politically Exposed Person's decision with respect to a business activity conducted by Amman Mineral and may create a conflict of interest and thus must be avoided. Gifts may be given to government officials and/or Politically Exposed Person (and members of their Families or Close Friends) if it is legal or is not against</p>

<p>Keluarganya atau Kawan Dekatnya) bila hal itu sah atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, praktek bisnis yang berlaku umum, tidak berlebihan, tidak sering dilakukan dan sesuai dengan situasi dan kondisi serta tidak memiliki potensi benturan kepentingan.</p>	<p>the existing laws and regulations, generally applicable business practices, is not excessive, is infrequent and appropriate for the occasion and does not create the appearance of a conflict of interest.</p>
<p>Setiap pemberian kepada pejabat pemerintah dan/atau <i>Politically Exposed Person</i> (baik itu hadiah, uang pergantian perjalanan dinas, atau honorarium) harus mendapatkan persetujuan dari Bagian Hukum dan Manajemen Amman Mineral, sebelum memberikan atau menjanjikan suatu pemberian kepada pejabat pemerintah dan/atau <i>Politically Exposed Person</i>.</p>	<p>Giving gifts to government officials and/or Politically Exposed Person (gifts, reimbursement of official travel, or honorarium) must be approved by the Legal Department and the Management of Amman Mineral prior to making or promising a gift to a government official and/or Politically Exposed Person.</p>
<p>3.3 Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja</p>	<p>3.3 Workplace Health and Safety</p>
<p>Tujuan dari tempat kerja yang aman dan sehat adalah setiap Karyawan dapat melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien, untuk dapat mencapai tujuan perusahaan dan pada akhirnya adalah kesejahteraan bagi Karyawan dan seluruh pemangku kepentingan Amman Mineral.</p>	<p>The objective of creating a safe and healthy workplace is to ensure that every Employee can work effectively and efficiently to achieve the Company's goal and prosperity for Employees and all stakeholders of Amman Mineral.</p>
<p>Untuk itu, setiap Karyawan dan Mitra Bisnis berkewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan yang perlu dilakukan untuk</p>	<p>Therefore, every Employee and Business Partner must take the necessary precautions to prevent an unsafe work</p>

<p>mencegah perilaku dan lingkungan kerja yang tidak aman. Amman Mineral berkomitmen untuk mengintegrasikan sistem keselamatan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas cedera dan bebas dari penyakit. Suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan aman, tidak boleh dilakukan sama sekali. Karyawan harus segera melaporkan kejadian, kecelakaan dan situasi berbahaya kepada atasan atau manajer departemen untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang terlibat untuk segera dilakukan tindakan perbaikan yang dibutuhkan, termasuk juga melaporkan kepada instansi pemerintah yang terkait sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>environment and behavior. Amman Mineral is committed to integrating a safety mechanism into the way we do business to create an injury- and serious illness-free workplace. If a task cannot be done safely, it will not be done at all. Employees must promptly report incidents, accidents, and dangerous situations to their superiors or department managers to be forwarded to the relevant party to take necessary corrective actions, including reporting to any relevant government agencies as required by the laws and regulations.</p>
<p>3.4 Perilaku Curang dan Tidak Jujur</p>	<p>3.4 Fraudulent and Dishonest Conduct</p>
<p>Dalam situasi apapun, Karyawan atau Mitra Bisnis tidak boleh memberikan informasi yang tidak benar, fiktif atau melakukan tindakan curang, atau mengambil keuntungan secara tidak adil dari karyawan lain, Perusahaan, Mitra Bisnis, dan pihak lainnya dengan cara memanipulasi, menyembunyikan, menyalahgunakan informasi khusus, memalsukan fakta-fakta penting, atau praktek sejenis lainnya.</p>	<p>Under no circumstances will Employees or Business Partner offer any false, fictitious, or fraudulent information, or take unfair advantage of another employee, Companies, Business Partners, and other parties through inappropriate manipulation, concealment, abuse of privileged information, misrepresentation of material facts, or any other similar practice. Employees or Business Partner</p>

<p>Karyawan atau Mitra Bisnis dilarang menggunakan cara yang curang atau tidak sah menurut hukum yang berlaku, termasuk menawarkan gratifikasi dan suap kepada pihak internal maupun eksternal Amman Mineral termasuk pada namun tidak terbatas pada:</p>	<p>are prohibited from using fraudulent or illegal tactics, including offering gratuities and bribes to the internal and external parties of Amman Mineral including but not limited to:</p>
<p>3.4.1 Anti Pencucian Uang dan Daftar Sanksi</p>	<p>3.4.1 Anti-Money Laundering and Sanctioned List</p>
<p>Amman Mineral berkomitmen atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Oleh karenanya Amman Mineral telah merancang prosedur untuk memastikan bahwa keuangan Amman Mineral digunakan hanya untuk tujuan yang legal dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, seperti pendanaan terorisme atau pencucian uang yang terkait dengan tindakan kriminal. Amman Mineral menentang praktik-praktik pencucian uang, sehingga seluruh Karyawan dilarang untuk tidak melakukan tindakan berikut:</p>	<p>Amman Mineral is committed to the implementation of good corporate governance. Therefore, Amman Mineral has designed procedures to ensure that the finances of Amman Mineral are used solely for legal purposes and are not misused for illegal activities, such as terrorism financing or money laundering related to criminal acts. Amman Mineral opposes money laundering practices, and all Employees are prohibited from engaging in the following actions:</p>
<p>3.4.1.1 Anti Pencucian Uang</p>	<p>3.4.1.1 Anti-Money Laundering</p>
<p>(a) Melakukan transaksi keuangan mencurigakan berupa melakukan transfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar,</p>	<p>(a) Conducting suspicious financial transactions such as transferring, shifting, spending, paying, giving, saving, taking abroad, altering the</p>

<p>memberikan, menyimpan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk (termasuk melakukan investasi termasuk pembayaran perlindungan asuransi perjalanan, jiwa, Kesehatan dan unit link-nya serta transaksi-transaksi derivative dan investasi kripto), menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau surat hutang, atau melakukan tindakan lain terhadap aset yang diketahui atau patut diduga Karyawan berasal dari tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<p>form (including in the form of investment including life, health, travelling insurance coverage and/or its unit link and including any derivative transactions and crypto investment), exchanging with other currencies or commercial papers or debts instruments, or taking other actions regarding assets that the Employees know or should have known are derived from criminal acts in accordance with applicable regulations.</p>
<p>(b) Menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan (termasuk hasil peredaran atau putaran kekayaan atau pencairan kekayaan) yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<p>(b) Actions performed with the intention to hide or disguise the origin of wealth (including the results of wealth circulation or turnover or wealth liquidation) which is known or reasonably suspected as a result of criminal acts in accordance with the prevailing regulations.</p>
<p>3.4.1.2 Sanctions List</p>	<p>3.4.1.2 Sanctions List</p>
<p>(a) Melakukan transaksi dengan daftar nama dan profil individu, organisasi dan negara yang patut diduga terlibat dan/atau terkait dengan kegiatan dan/atau kejahatan internasional dan/atau</p>	<p>(a) Conducting transactions with a list of names and profiles of individuals, organizations, and countries suspected of being involved in and/or related to international and/or transnational crimes and/or activities, such as</p>

transnasional, seperti terorisme, pencucian uang, korupsi, narkoba dan kejahatan keuangan lainnya, yang dikeluarkan oleh lembaga internasional terkait dan beberapa negara (" Sanctions List Countries ").	terrorism, money laundering, corruption, narcotics, and other financial crimes, issued by relevant international agencies and several countries (" Sanctions List Countries ").
(b) Melakukan transaksi dengan negara yang berisiko tinggi (<i>high risk countries</i>), yaitu negara atau territorial yang potensial digunakan sebagai:	(b) Conducting transactions with <i>high-risk countries</i> , which are countries or territories that may potentially be used as:
<ul style="list-style-type: none"> • Tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang; 	<ul style="list-style-type: none"> • Locations for or means of committing money laundering;
<ul style="list-style-type: none"> • Tempat dilakukannya tindak pidana asal (<i>predicate offense</i>), termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana narkoba, illegal mining dan perdagangan manusia; dan/atau; 	<ul style="list-style-type: none"> • Locations for predicate offenses, including but not limited to crimes relating to drugs, illegal mining and human trafficking; and/or
<ul style="list-style-type: none"> • Tempat dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Locations for conducting activities related to financing terrorism.
3.4.2 Larangan perdagangan dan perdagangan yang bersifat spekulatif atas saham PT Amman Mineral Internasional Tbk oleh Orang Dalam	3.4.2 Prohibition of insider trading and speculative trading over shares of PT Amman Mineral Internasional Tbk
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Orang Dalam dilarang memperdagangkan saham PT	According to the prevailing laws and regulations Insiders are prohibited from trading securities of PT Amman Mineral

<p>Amman Mineral Internasional Tbk selama Periode Tertutup dan/atau Periode Terbatas (sebagaimana didefinisikan dalam Memo Kebijakan Transaksi Orang Dalam Doc No. CDC-CRP-015-Z001 sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu) dan dilarang untuk melakukan perdagangan saham PT Amman Mineral Internasional Tbk dalam jangka pendek atau spekulatif.</p>	<p>Internasional Tbk during the Closed Periods and/or Limited Periods (as defined in Insider Trading Transaction Policy Doc No. CDC-CRP-015-Z001 as may be amended from time to time) and is prohibited to trade the shares of PT Amman Mineral Internasional Tbk in short term or speculatively.</p>
<p>3.5 Informasi Rahasia</p>	<p>3.5 Confidential Information</p>
<p>Setiap informasi yang berhubungan dengan Amman Mineral adalah merupakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk itu, setiap Karyawan atau Mitra Bisnis tunduk pada Kebijakan Keterbukaan Informasi Dok No. CDC-CRP-007-Z001 sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu dan oleh karenanya wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyimpan ataupun membagikan (sebagaimana diperlukan dan diperbolehkan berdasarkan Kebijakan Keterbukaan Informasi) segala informasi terkait kegiatan bisnis Amman Mineral kepada pihak ketiga lainnya dan/atau kepada publik melalui media sosial.</p>	<p>Any information related to Amman Mineral is confidential. Therefore, every Employee or Business Partner are subject to Information Disclosure Policy Doc No. CDC-CRP-007-Z001 as may be amended from time to time and therefore must implement prudential principal in keeping or sharing (as required and permitted under the Information Disclosure Policy) any information in relation to the business activity of Amman Mineral with any other third party and/or the public on social media.</p>
<p>Karyawan dan Mitra Bisnis harus menyadari bahwa setiap informasi terkait Amman Mineral adalah dianggap rahasia dan tidak</p>	<p>Employees and Business Partners must realize that any information related to Amman Mineral is considered confidential</p>

<p>boleh diungkapkan untuk kepentingan pribadi, meskipun informasi tersebut tidak disimpan secara nyata, atau tidak secara khusus dinyatakan rahasia.</p>	<p>and must not be disclosed for personal benefits, although such information may not be stored in a tangible way or may not be specifically identified as confidential.</p>
<p>Jika diperlukan untuk keperluan bisnis, persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun perintah pengadilan, Karyawan atau Mitra Bisnis diminta untuk memberikan informasi terkait Amman Mineral kepada pihak ketiga, termasuk diantaranya instansi pemerintah, institusi pengadilan ataupun Mitra Bisnis lain, maka Karyawan atau Mitra Bisnis tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bagian Hukum sebelum memberikan informasi tersebut.</p>	<p>If required for business purposes, by the applicable laws and regulations or the court, an Employee or Business Partner is required to disclose information related to Amman Mineral to third parties, including among other government agencies, court institutions, or other Business Partners; such Employee or Business Partner must seek prior approval from the Legal Department before disclosing such information.</p>
<p>Dalam hal (i) Karyawan tidak lagi bekerja dengan Amman Mineral atau untuk proyek Amman Mineral, atau (ii) suatu Mitra Bisnis tidak lagi bekerja sama dengan Amman Mineral, Karyawan atau Mitra Bisnis tersebut dilarang untuk memindahkan, mengungkapkan atau menggunakan informasi terkait Amman Mineral dengan cara apapun.</p>	<p>In the event that (i) an Employee is no longer an employee of Amman Mineral or work for Amman Mineral projects, or (ii) a Business Partner no longer works with Amman Mineral, such Employee or Business Partner is prohibited from removing, disclosing, or using information related to Amman Mineral in any way.</p>
<p>Terkait dengan penggunaan media sosial, karyawan Amman Mineral dan Mitra Bisnis diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk</p>	<p>In respect of the use of social media, Employees of Amman Mineral and Business Partners are expected to be wise in using social media to ensure that every Employee</p>

<p>memastikan setiap Karyawan dan Mitra Bisnis terhindar dari potensi risiko hukum akibat penggunaan media sosial, sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“ITE”) serta pedoman lainnya dari Amman Mineral terkait dengan hal ini.</p>	<p>and Business Partners is not subject to any potential legal consequences as a result thereof, as regulated under Law Number 11 Year 2008 and its amendment on Electronic Information and Transaction (“ITE”) and other guidelines from Amman Mineral in respect hereof.</p>
<p>3.6 Anti Pelecehan</p>	<p>3.6 Anti Harassment</p>
<p>Lingkungan kerja yang aman sangat penting bagi Amman Mineral. Semua pihak diharapkan saling menghargai dan lingkungan kerja bebas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual baik berupa kekerasan fisik, non-fisik (termasuk verbal) maupun elektronik, termasuk yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (“Tindakan Pelecehan atau Kekerasan Seksual”).</p> <p>Jika Karyawan atau Mitra Bisnis mengetahui perilaku yang bertentangan dengan prinsip ini, Karyawan atau Mitra Bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melaporkan melalui Department Security, Emergency Command Center (49999) dan/atau Saluran Kepatuhan (“Amman Ethics Line”). Kasus terkait Tindakan Pelecehan atau Kekerasan Seksual akan dilakukan investigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan</p>	<p>A safe workplace is very important for Amman Mineral. All parties are expected to respect one another, and our work environment will be free of harassment and sexual violence in the form of physical, non-physical (including verbal) or electronic violence, in compliance with the existing laws and regulations (“Sexual Harassment or Violence”). If an Employee or Business Partner observes conduct that runs contrary to this principle, such Employee or Business Partner has a responsibility to report to the Security Department, Emergency Command Center (49999) and/or contact the Compliance Line (“Amman Ethics Line”). Cases relating to Sexual Harassment or Violence will be investigated by involving Amman Mineral’s Sexual Violence Prevention and Handling Task Force.</p>

<p>Penanganan Kekerasan Seksual di Amman Mineral.</p>	
<p>3.7 Perilaku Tercela di Luar Jam Kerja</p>	<p>3.7 Off-Duty Misconduct</p>
<p>Setiap Karyawan Amman Mineral dan Mitra Bisnis adalah perwakilan atau duta perusahaan yang merepresentasikan Nilai Inti dalam kegiatannya di dalam dan diluar lingkungan bisnis Amman Mineral. Oleh karena itu, perilaku Karyawan atau Mitra Bisnis yang terjadi diluar wilayah kerja dan diluar kebiasaan bisnis juga dapat berdampak pada Amman Mineral. Perilaku tercela yang terjadi diluar jam kerja dapat membahayakan keselamatan atau keamanan pada tempat kerja, citra dan reputasi Amman Mineral, dan juga kemampuan Karyawan dan Mitra Bisnis untuk menjalankan tugas di Amman Mineral.</p>	<p>Every Employee of Amman Mineral and Business Partner is a Company’s ambassador representing the Core Values in its activities inside and outside the business environment of Amman Mineral. Therefore, the Employee’s or the Business Partner’s conduct that occurs outside of the company property and the normal course of Amman Mineral business may also impact Amman Mineral. Off-duty misconduct could jeopardize workplace safety or security, Amman Mineral’s image and reputation, and the Employee’s and the Business Partner’s ability to carry out duties at Amman Mineral.</p>
<p>Selain itu, Amman Mineral sama sekali tidak memberikan toleransi atas tindakan tercela dan kekerasan baik di tempat kerja ataupun di luar tempat kerja, yang dilakukan oleh Karyawan atau Mitra Bisnis dalam bentuk apapun. Amman Mineral melarang segala tindakan atau ancaman kekerasan fisik, non-fisik, maupun elektronik selama melakukan kegiatan pekerjaannya, atau saat berinteraksi dengan sesama Karyawan, Mitra</p>	<p>In addition, Amman Mineral does not tolerate any misconduct and violence at the workplace or outside of the workplace, committed by Employees or Business Partner in any form. Amman Mineral prohibits any physical, non-physical or electronic violence act or threat while doing their work or while interacting with fellow Employees, Business Partners, both during working hours or outside working hours.</p>

<p>Bisnis, baik pada saat jam kerja atau diluar jam kerja.</p>	
<p>3.8 Pembukuan Bisnis dan Finansial</p>	<p>3.8 Business and Financial Records</p>
<p>Amman Mineral harus mematuhi ketentuan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk itu seluruh pendapatan dan pengeluaran keuangan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi dan neraca keuangan perusahaan harus dicatat secara akurat dan tepat waktu sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kebenaran atas pembukuan Amman Mineral sangat penting. Dengan demikian, setiap Karyawan dan Mitra Bisnis terkait harus membuat dan mengisi pembukuan, catatan dan akun dalam rincian yang wajar secara akurat dan jujur, untuk menggambarkan transaksi, perolehan dan penempatan aktiva serta kewajiban perusahaan. Amman Mineral telah menetapkan kontrol akuntansi internal dan ketentuan pembukuan dalam upaya memenuhi ketentuan peraturan dan kebutuhan bisnis.</p>	<p>Amman Mineral must comply with accounting standard requirements applicable in Indonesia. All revenues and financial expenses as a result of the Company's operations and financial position must be recorded accurately and in a timely manner in compliance with the applicable accounting standards. The integrity of Amman Mineral's records is essential. As such, all relevant Employees and Business Partner must make and keep books, records, and accounts accurately and fairly reflecting the company's transactions, acquisitions, and dispositions of the company's assets and liabilities. Amman Mineral has established internal accounting controls and record-keeping requirements to meet both our legal requirements and our business needs.</p>
<p>3.9 Aset Perusahaan</p>	<p>3.9 Company Assets</p>
<p>Setiap Karyawan yang memiliki kendali atas aset Perusahaan dan transaksi perusahaan diharapkan dapat mengelola dan menjaga aset dan transaksi tersebut dengan integritas yang tinggi. Proses, teknologi,</p>	<p>Every Employee having control over Company assets and transactions is expected to handle such assets and transactions with the strictest integrity. The processes, technology, information, know-</p>

<p>informasi, <i>know how</i> dan material lain yang dibuat oleh Karyawan pada saat bekerja dengan Amman Mineral, atau menggunakan aset atau informasi dari Amman Mineral menjadi hak milik Amman Mineral. Aset Amman Mineral juga mencakup namun tidak tidak terbatas pada: jam kerja dan hasil pekerjaan, informasi, nama, uang, peralatan, kendaraan, komputer dan piranti lunak Amman Mineral.</p>	<p>how and other materials that the Employees create while working with Amman Mineral or while using Amman Mineral's assets or information are Amman Mineral's exclusive property. Amman Mineral assets also include, but are not limited to, our time at work and work product, as well as Amman Mineral's information, name, money, equipment, vehicles, computers, and software.</p>
<p>Menjaga aset Amman Mineral adalah tanggung jawab seluruh Karyawan. Oleh karena itu, setiap Karyawan harus dapat menggunakan dan merawat aset perusahaan secara hati-hati dan bertanggung-jawab serta menghindari pemborosan serta penyalahgunaan.</p>	<p>Maintaining Amman Mineral assets is the responsibility of all Employees. Therefore, every Employee must use and maintain the Company's assets carefully and responsibly and avoid wasting and misusing them.</p>
<p>3.10 Wewenang untuk Bertindak atas Nama Amman Mineral</p>	<p>3.10 Authority to Act on Behalf of Amman Mineral</p>
<p>Setiap Karyawan memiliki batasan atas apa yang dapat mereka lakukan dengan mengatasnamakan Amman Mineral, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karyawan hanya diperbolehkan mewakili Amman Mineral, menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum atas nama Amman Mineral, jika sebelumnya telah diberikan wewenang oleh Dewan Direksi atau Manajemen Amman Mineral dalam</p>	<p>Everyone has limitations on what they can do on behalf of Amman Mineral, directly or indirectly. An Employee is only allowed to represent Amman Mineral and enter into a binding agreement by law on behalf of Amman Mineral, if authorized by the Board of Directors or Management of Amman Mineral in the form of a special power of attorney specifying the authority given.</p>

bentuk surat kuasa khusus yang menegaskan kewenangan yang diberikan.	
3.11 Meminta Arahan	3.11 Request for Direction
Karyawan diharapkan untuk selalu meminta saran jika mereka memiliki pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap Standar Perilaku ini, atau terhadap suatu peraturan perundangan yang berlaku. Ada banyak sumber yang bisa dihubungi untuk meminta arahan, termasuk:	Employees are expected to seek advice if they have questions on compliance with this Code of Conduct or laws and regulations. The advice can be sought from the following resources:
<ul style="list-style-type: none"> • Atasan dari Karyawan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Employee's Superior;
<ul style="list-style-type: none"> • Departemen Sumber Daya Manusia; 	<ul style="list-style-type: none"> • Human Resources Department;
<ul style="list-style-type: none"> • Departemen Hukum; 	<ul style="list-style-type: none"> • Legal Department;
<ul style="list-style-type: none"> • Departemen Audit Internal; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Audit Department; and
Perangkat Saluran Etik, baik di situs web di https://ammanethicsline.tipoffs.info/ maupun kanal pelaporan lainnya (saluran pelaporan yang bisa Anda hubungi bisa dilihat di setiap situs atau dari kantor korporat).	Ethics Line Tool, at https://ammanethicsline.tipoffs.info/ or other reporting channels (the reporting channels that you can contact can be found at each site or from the corporate office).
4 Pelaporan Pelanggaran Kode Etik dan Perlindungan Pelapor	4. Report on Violations of the Code of Ethics and Protection for Whistleblowers
Setiap Karyawan dan Mitra Bisnis memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode	Every Employee and Business has the responsibility to report violations or suspected violations of the code of ethics

<p>etik melalui saluran komunikasi Amman Ethics Line. Poster tentang Pelaporan Pelanggaran Kode Etik Perusahaan telah disebar di wilayah kerja Amman Mineral dan telah diunggah pada halaman web Discovery Amman.</p>	<p>through the Amman Ethics Line communication channels. Posters regarding Reporting Violations of the Company Code of Ethics have been disseminated in Amman Mineral work area and uploaded to the Amman Discovery web page.</p>
<p>Identitas pelapor akan di rahasiakan dan di lindungi. Pengelolaan Amman Ethics Line dilakukan oleh pihak ketiga untuk menjamin kerahasiaan dan independensi saat pelaporan, dan pelaporan dapat dilakukan baik dengan identitas lengkap pelaku ataupun secara anonim melalui media pelaporan yang tersedia.</p>	<p>The identity of the reporter will be kept confidential and protected. The management of the Amman Ethics Line is handled by a third party to ensure confidentiality and independence during reporting, and reports can be made either with the complete identity of the perpetrator or anonymously through the available reporting media.</p>
<p>Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pelapor yang melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan. Perlindungan ini meliputi berbagai langkah, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan pembalasan terhadap pelapor, jaminan kerahasiaan identitas pelapor, serta perlindungan anonimitas. Jika diperlukan, Perusahaan akan memberikan perlindungan kepada pelapor atau saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>The Company is committed to providing protection to reporters who report violations or suspected violations of the Company Code of Ethics. This protection includes various measures, including but not limited to prohibiting retaliation against the reporter, ensuring the confidentiality of the reporter's identity, and protecting anonymity. If necessary, the Company will provide protection to the reporter or witness in accordance with applicable laws and regulations.</p>

<p>Tindakan disiplin sampai dengan sanksi pemecatan dapat diberikan kepada pihak atau oknum yang melakukan tindakan pembalasan kepada orang lainnya, yang termasuk namun tidak terbatas pada: tindakan diskriminasi, sanksi disiplin, skorsing, ataupun pemecatan.</p>	<p>Disciplinary action up to and including dismissal sanctions can be given to parties or individuals who carry out acts of retaliation against other people, including but not limited to: acts of discrimination, disciplinary sanctions, suspension, or dismissal.</p>
---	--

Definisi/Definitions

<p>“Amman Mineral” atau “Perusahaan” adalah sebagaimana didefinisikan dalam Bagian I Kode Etik dan Perilaku Bisnis ini.</p>	<p>“Amman Mineral” or “Company” is as defined in Section I of this Code of Business Ethics and Conduct.</p>
<p>“Amman Mineral Group” adalah masing-masing dari perusahaan dalam Amman Mineral Group termasuk PT Amman Mineral Internasional Tbk, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Amman Mineral Integrasi, PT Amman Mineral Industri, PT Amman Nusa Propertindo, PT Amman Nusantara Gas, PT Amman Energi dan PT Amman Aviasi Indonesia.</p>	<p>“Amman Mineral Group” means each of Amman Mineral Group companies including PT Amman Mineral Internasional Tbk, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Amman Mineral Integrasi, PT Amman Mineral Industri, PT Amman Nusa Propertindo, PT Amman Nusantara Gas, PT Amman Energi and PT Amman Aviasi Indonesia.</p>
<p>“Departemen Hukum” berarti Departemen Hukum Amman Mineral atau Perusahaan.</p>	<p>“Legal Department” means Legal Department of Amman Mineral atau Perusahaan.</p>

<p>“Departemen Internal Audit” berarti Departemen Internal Audit Amman Mineral atau Perusahaan.</p>	<p>“Internal Audit Department” means Internal Audit Department of Amman Mineral atau Perusahaan.</p>
<p>“Departemen Sumber Daya Manusia (HRD)” berarti Departemen Sumber Daya Manusia Amman Mineral atau Perusahaan.</p>	<p>“Human Resources Department (HRD)” means Human Resources Department of Amman Mineral atau Perusahaan.</p>
<p>“Karyawan” adalah sebagaimana didefinisikan dalam Bagian I Kode Etik dan Perilaku Bisnis ini.</p>	<p>“Employee” is as defined in Section I of this Code of Business Ethics and Conduct.</p>
<p>“Mitra Bisnis” adalah sebagaimana didefinisikan dalam Bagian I Kode Etik dan Perilaku Bisnis ini.</p>	<p>“Business Partner” is as defined in Section I of this Code of Business Ethics and Conduct.</p>
<p>“Keluarga” adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk didalamnya hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat, maupun hubungan semenda, yaitu suami atau istri dari keluarga sedarah atau keluarga sedarah dari suami atau istri.</p>	<p>“Family” means familial relationship by marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, including the relationship between adoptive parents and adopted children, as well as in-law relationships, namely husband or wife from blood relatives or blood relatives of husband or wife.</p>
<p>“Kawan Dekat” berarti hubungan dekat dengan individu(-individu) yang memiliki kepentingan finansial, kepentingan profesional non-finansial, atau kepentingan pribadi non-finansial.</p>	<p>“Close Friend” means a close association with individual(s) who has/have a financial interest, a non-financial professional interest or a non-financial personal interest.</p>
<p>“Cendera Mata” – cendera mata adalah segala benda yang diterima atau diberikan (baik secara langsung maupun secara pemberian tidak langsung), dengan ukuran atau nilai apapun</p>	<p>“Gift” – A gift is any object received or given (directly or through indirect gifting), regardless of any size or value (without any exception), including doorprize, invitations to attend any</p>

<p>(tanpa terkecuali), termasuk hadiah undian, undangan untuk menghadiri acara hiburan, undangan makan, acara olahraga, atau acara yang bersifat rekreasi, akses atau hak istimewa pada klub tertentu atau restoran/bar, polis perlindungan asuransi, honorarium, atau segala fasilitas/jasa yang diberikan atau diterima.</p>	<p>entertainment, banquet, sports, or recreational functions, access or privilege to certain clubs or restaurants/bars, insurance policies, honorarium, or any facilities/services paid or received.</p>
<p>“Politically Exposed Person” adalah orang perseorangan yang tercatat atau pernah tercatat sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, termasuk orang-orang yang menduduki jabatan pada partai politik atau lembaga kepolisian dan angkatan bersenjata memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting.</p>	<p>“Politically Exposed Person” is an individual who is registered or has been registered as a state administrator as referred to in laws and regulations, including the person(s) who hold(s) position on political party or armed force(s) and police institution, has or has had public authority or important functions.</p>
<p>“Sanctions List Countries” berarti negara-negara yang dikenai sanksi atau embargo perdagangan sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh termasuk namun tidak terbatas pada: institusi FATF (Financial Action Task Force) dan OFAC (Office of Foreign Assets Control).</p>	<p>“Sanctions List Countries” refers to countries that are subject to sanctions or trade embargoes in accordance with including but not limited to: the list issued by institutions such as the FATF (Financial Action Task Force) and OFAC (Office of Foreign Assets Control).</p>
<p>“Mitra Bisnis” adalah mitra bisnis dari Amman Mineral atau Perusahaan.</p>	<p>“Business Partner” means the business partner of Amman Mineral or Company.</p>
<p>“Orang Dalam” adalah Komisaris, Direktur, Karyawan, pemegang saham pengendali dan pemegang saham lainnya (termasuk founder shareholders dan penerima pengalihannya) dari</p>	<p>“Insider” is Commissioner, Director, Employees, controlling shareholder and other shareholders (including founder shareholders and their transferees) of Amman Mineral, or any</p>

<p>Amman Mineral, atau individu lainnya yang memperoleh informasi orang dalam karena (i) posisi (terkait dengan instansi pemerintah, lembaga atau badan); (ii) profesi (misalnya konsultan hukum, auditor keuangan, dll); atau (iii) hubungan bisnis dengan Amman Mineral, serta pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumnya termasuk dalam salah satu kategori diatas.</p>	<p>other individual who is able to obtain inside information because of his/her (i) position (in relation to a government agency, institution or bodies); (ii) profession (eg. legal consultants, financial auditor, etc); or (iii) business relationship with Amman Mineral, and a party who within the preceding 6 (six) months fell within any of the above categories.</p>
<p>“Periode tertutup” adalah jangka waktu tertentu dimana orang dalam perusahaan dilarang membeli atau menjual saham yang mengacu pada Memorandum dari Dewan Direksi Amman Mineral perihal periode tertutu transaksi saham AMMN.</p>	<p>“Closed period” is a specific time frame during which insiders of a company are prohibited from buying or selling shares, as outlined in the Memorandum from the Board of Directors of Amman Mineral regarding the closed period for AMMN stock transactions.</p>
<p>“Perusahaan-Perusahaan Aliansi” adalah perusahaan aliansi dari Amman Mineral Group termasuk PT Macmahon Indonesia, PT Macmahon Labour Services dan Amman Academy, dan “Perusahaan Aliansi” berarti salah satu dari Perusahaan-Perusahaan Aliansi.</p>	<p>“Alliance Companies” means Amman Mineral Group alliance companies including PT Macmahon Indonesia, PT Macmahon Labour Services, and Amman Academy and “Alliance Company” means one of the Alliance Companies.</p>
<p>“Tindakan Pelecehan atau Kekerasan Seksual” adalah tindakan yang akan menyebabkan korban mengalami dampak psikologis antara lain merasa malu, kaget, menyalahkan diri sendiri, marah, frustasi, bingung, depresi, dan</p>	<p>“Sexual Harassment or Violence” refers to actions that can cause the victim to experience psychological impacts, such as feelings of shame, shock, self-blame, anger, frustration, confusion, depression, and self-isolation. The</p>



<p>mengisolasi diri. Kondisi korban kekerasan seksual akan mempengaruhi kinerja dan menciptakan hubungan kerja yang tidak kondusif, sehingga mengganggu kenyamanan dalam bekerja dan berusaha.</p>	<p>condition of a sexual violence victim can affect performance and create an unproductive working relationship, thus disrupting comfort in working and striving.</p>
--	---